# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Tentang Perjanjian dan Perjanjian Penyimpanan Dana

### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian Perjanjian menurut para pakar hukum perjanjian adalah :[2]

a. Menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal dan untuk tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak melaksanakan janji itu.

b. Menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

c. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja adalah suatu perbuatan hukum dimana antara sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dalam perbuatan tersebut melahirkan perikatan dua pihak yang berjanji tersebut.

---

[2] Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.

d. Menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

**2. Asas-asas Perjanjian**

Asas Kebebasan Berkontrak, ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dalam arti semua orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian dan bebas menentukan ketentuan hukum mana yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya. Asas-asas perjanjian yaitu :

a. Asas Konsensualisme,

Dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt yang berbunyi : "sepakat mereka mengikatkan dirinya". Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini mengandung pengertian bahwa perjanjian yang dibuat sudah terjadi dengan adanya kesepakatan diantara para pihak, atau dengan kata lain bahwa perjanjian yang dibuat tersebut sudah sah dan mempunyai akibat hukum apabila telah terjadi konsensus mengenai essensialia perjanjian diantara para pihak

tersebut. Perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dan apabila dibuat secara tertulis maka hal tersebut dimaksudkan sebagai alat pembuktian.

b. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPdt menyatakan bahwa : "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" ini berarti semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku maka sebagai undang-undang bagi mereka para pihak yang membuatnya. Dalam arti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

c. Asas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Dalam asas ini ada dua macam asas itikad baik yaitu :

1) Asas itikad baik yang subjektif artinya bahwa seseorang dalam membuat suatu perjanjian harus ada kejujuran atau sikap batin yang jujur.

2) Asas itikad baik yang objektif. Menurut Subekti, asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yaitu kepatutan dimana penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan bertujuan untuk mencegah

kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, asas itikad baik yang objektif merupakan kejujuran didalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum, dimana yang menjadi titik berat dari kejujuran atau itikad baik terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan suatu hal.

d. Asas Kepribadian

Asas kepribadian dalam KUHPdt diatur dalam Pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

**3. Syarat Sahnya Perjanjian**

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPdt yaitu :

a. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya

Adanya kata sepakat, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Setiap orang pada dasarnya diperbolehkan membuat perjanjian. Namun tidak setiap perjanjian yang dibuat sah menurut hukum karena oleh undang-undang telah ditentukan siapa yang dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian. Menurut Pasal 1330 KUHPdt tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1) Orang-orang yang belum dewasa; mengenai yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 KUHPdt, yang menentukan "orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan adalah mereka yang sudah dewasa namun berada dalam keadaan sebagaimana ditentukan pasal 433 KUHPdt , yaitu setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan.

3) Orang-orang perempuan, status hukum bersuami telah menjadi sama dengan suami berdasarkan Undang-Undang

Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

c. Suatu hal tertentu;

Suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan. Bahwa benda itu sudah ada atau sudah berada ditangan si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.

d. Suatu sebab yang halal.

Yang dimaksud sebab yang halal dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Segala perjanjian yang dibuat haruslah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak melanggar kesopanan dan kepatutan dalam masyarakat.

Keempat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagaimana disebutkan di atas, dapat dibagi menjadi 2 syarat yaitu:

1) Syarat Subjektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subjek dalam suatu perjanjian. Yang termasuk syarat subjektif adalah :
   a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
   b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
2) Syarat Objektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh perjanjian. Yang termasuk syarat objektif adalah : suatu hal tertentu

## 4. Perjanjian Peyimpanan Dana

Hubungan bank dengan nasabah penyimpan dapat dilihat dari beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) yaitu sebagai berikut:

1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2) Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
3) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindahbukuan.
4) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah

5) Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk Deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

6) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro; dan/atau lainnya yang dipersamakan

Dari pasal-pasal tersebut dapat terlihat bahwa hubungan bank dengan nasabah penyimpan berdasarkan perjanjian/kontrak yang disebut dengan **perjanjian penyimpanan dana.** Dalam praktek Perbankan bentuk dan format dari perjanjian penyimpanan dana diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Tidak ada ketentuan di dalam UU Perbankan bahwa perjanjian penyimpanan dana harus dibuat secara tertulis seperti dalam perjanjian kredit.

Perjanjian penyimpanan dana merupakan dasar hukum hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan. Oleh karena mengenai perjanjian diatur dalam KUHPerdata, maka ketentuan KUHPerdata (Buku Ketiga tentang Perikatan) khususnya tentang ketentuan umum kontrak/perjanjian berlaku juga bagi hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan, seperti ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal tersebut tersimpul antara lain

para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang, mengikat berarti para pihak yang membuat perjanjian berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian. Selain perjanjian penyimpanan dana itu sendiri sebagai dasar hukum hubungan bank dengan nasabah penyimpan, ketentuan hukum Perbankan seperti UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya juga dapat menjadi dasar hukum hubungan bank dengan nasabah penyimpan.

Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, baik Bank Umum (bank asing, bank campuran, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah dan bank pemerintah) maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah wajib menjadi peserta penjaminan.

Jenis simpanan pada bank konvensional yang dijamin LPS adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jenis simpanan pada bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh LPS meliputi[3] :

1) Giro dan tabungan berdasarkan prinsip Wadiah;
2) Tabungan dan deposito berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah atau prinsip Mudharabah Muqayyah yang resikonya

3) Simpanan berdasarkan prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.

Sejak tanggal 22 Maret 2007, jumlah simpanan yang dijamin LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang LPS adalah maksimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap nasabah dalam satu bank. Namun sejak tanggal 13 Oktober 2008 jumlah maksimum simpanan yang dijamin LPS diubah menjadi maksimum Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin LPS nilai penjaminan simpanan tersebut dapat disesuaikan kembali di kemudian hari apabila diperlukan.

Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin suatu bank. Saldo yang dimaksud berupa:

a) Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan pada bank konvensional
b) Pokok ditambah bagi hasil yang menjadi hak nasabah, untuk simpanan berdasarkan prinsip syariah
c) Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto/bunga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS tanggal 13 Oktober Tahun 2008, nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila:

a. Terjadi penarikan dana Perbankan dalam jumlah sangat besar secara bersamaan;
b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruhnya menjadi kurang 90 % dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank;
d. Terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

## B. Tinjauan Tentang Perbankan

### 1. Pengertian Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya[4]. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Definisi bank menurut Booklet Perbankan Indonesia 2010 yaitu sebagai berikut :

---

[4] Bank Indonesia, 2006, *Booklet Perbankan Indonesia 2006 Vol 3, No. 1, Maret 2006,*

1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

2) Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

3) Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank Umum adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman, terutama pinjaman jangka pendek, serta menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran[5].

---

[5]

Bank sebagai badan usaha, maka bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan, sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Akan tetapi disini Bank Indonesia tidak termasuk dalam pengertian "Bank", karena bukan sebuah badan usaha yang berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, walaupun melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial.

Secara umum, kegiatan usaha Bank Umum Konvensional, antara lain[6]:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2) Memberikan kredit.
3) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun

6) Menempatkan dana pada, meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

7) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

8) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

9) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

10) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

11) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

12) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

14) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa usaha, modal

penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

15) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

16) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Sebagai lembaga usaha komersial, keuntungan sebuah bank umum adalah selisih antara penerimaan bunga atas pinjaman yang diberikan dengan pembayaran bunga atas simpanan yang dilakukan pihak lain (*spread* bunga). Selain keuntungan tersebut bank umum juga dapat memperoleh tambahan keuntungan dari produk jasa Perbankan lain yang dilakukannya. Jadi bank menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pengumpulan dana pengalokasian dana serta penyediaan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya.

**2. Pendirian Bank**

a. Pendirian Bank Umum

Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Gubernur Bank Indonesia. Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum konvensional ditetapkan sekurang-

kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) dan modal disetor untuk mendirikan Bank Umum Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Bank Umum hanya dapat didirikan oleh[7] :

1) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
2) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
3) Pemerintah daerah (khusus untuk bank umum syariah).

b. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh :

1) Warga negara Indonesia;
2) Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
3) Pemerintah Daerah; atau
4) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 2), dan 3)

Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit

1) Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta,

2) Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

3) Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1) dan 2);

4) Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1), 2), dan 3).

Modal disetor untuk mendirikan suatu BPR Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya :

1) Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi;

2) Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1);

3) Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah angka 1) dan 2)

## 3. Sumber Dana Bank

Dalam melakukan kegiatannya bank membutuhkan dana, dana tersebut dapat berasal dari berbagai sumber. Dana bank sangat penting untuk perencanaan investasi dan keputusan-keputusan manajemen untuk mencapai keuntungan. Dana bank ini mempengaruhi besar kecilnya skala usaha bank. Bank yang mempunyai dana yang besar maka akan dapat melakukan kegiatan dalam skala besar pula akan tetapi bank yang hanya mempunyai dana kecil maka kegiatan usahanya akan terbatas. Dana bank biasanya mempunyai fungsi di bidang operasional, perlindungan dan pengaturan.

Pemenuhan kebutuhan dana bank dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dari bank itu sendiri yang berupa modal disetor (*net worth*), masyarakat, dan lembaga keuangan. Sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri (modal disetor) bersifat permanen dan asalnya dari para pemegang saham. Modal ini bersifat permanen karena modal disetor tidak dapat ditarik lagi oleh pemegang saham sewaktu-waktu atau dalam jangka pendek kecuali pemegang saham tersebut ingin mengundurkan diri dari posisinya sebagai pemegang saham[8].

Sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), deposito berjangka (*time deposit*) dan tabungan (*saving deposit*). Giro adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah membayar lainnya atau pemindah bukuan. Deposito adalah simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan perjanjian. Tabungan adalah simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat diakukan menurut syarat-syarat tertentu. Suatu bank bisa juga menerima simpanan pemerintah dalam bentuk deposit pemerintah (*goverment deposit*). Sumber dana bank dari lembaga keuangan adalah pinjaman dari bank lain serta pinjaman dari bank sentral.

Dana bank secara umum digunakan untuk menunjang kegiatan operasi bank. Dana tersebut akan dialokasikan dalam beberapa kepentingan yaitu dipegang dalam bentuk :

a) Uang kas,
b) Disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit,
c) Pembelian surat-surat berharga,
d) Pembelian kekayaan lain-lain.

Dana bank yang dipegang dalam bentuk uang kas merupakan cadangan primer (*primary reserve*), ini lebih dikenal sebagai likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh bank umum. Bank sentral menetapkan berapa persen dari total dana yang harus dipegang dalam bentuk uang kas, ini ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas

Cadangan minimum ini tidak bisa digunakan untuk kepentingan pemberian pinjaman atau pembelian kekayaan lain karena cadangan ini harus tetap dijaga dan tidak boleh digunakan untuk operasional.

## 4. Para Pihak dalam Transaksi Perbankan

Para pihak dalam transaksi Perbankan yaitu :

### a. Pihak Nasabah

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 juncto Nomor 10/10/PBI/2008 tentang penyelesaian pengaduan nasabah Pasl 1 ayat 2 yang dimaksud dengan *nasabah* adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).

Di dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah. Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Jenis-jenis nasabah ada 2 yaitu[9] :

1) Nasabah Penyimpan yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2) Nasabah Debitur yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dari praktek-praktek Perbankan, setidaknya dikenal tiga macam nasabah:

1) Nasabah Deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan dll.
2) Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit Perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit kepemilikan rumah dsb.
3) Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank. Misalnya antara importir sebagai pembeli dan eksportir diluar negeri.
4) Biasanya importer membuka *Letter of Credit* (L/C) pada suatu bank untuk kelancaran dan keamanan pembayaran.

Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, nasabah dapat terwujud dalam 2 bentuk sebagaimana subyek hukum yang diakui dalam hukum, yaitu[10] :

1) Orang

   Nasabah bank sebagaimana dikaitkan dengan kedudukannya sebagai subyek hukum dapat berupa orang

[10] Tri Widyono, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bandung

atau badan hukum. Nasabah bank terbagi menjadi orang yang dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa di peruntukkan orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan atau nasabah lepas (*walk in customer*) untuk transfer dan lain sebagainya.

Perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah yang belum dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum yang diakibatkannya. Konsekuensi hukumnya adalah bahwa perjanjian itu tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu syarat perjanjian itu dilaksanakan oleh pihak yang cakap untuk membuat perjanjian. Dalam hukum perdata perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang belum dewasa berarti tidak memenuhi persyaratan subjektif. Ancaman atas pelanggaran tersebut adalah perjanjian dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut. Yaitu orang tua atau walinya dengan melalui cara gugatan pembatalan. Dengan kata lain sepanjang orang tua anak itu tidak melakukan gugatan

pembatalan, maka perjanjian tetap sah dan berlaku mengikat.

Nasabah kredit dan Nasabah rekening giro yang biasanya mewajibkan nasabahnya orang dewasa. Hal ini dikarenakan risiko bank sangat besar jika dalam pemberian kredit dan/atau pembukaan rekening giro diperbolehkan bagi orang yang belum dewasa. Disamping itu dalam rekening giro biasanya, tidak diterima bagi orang yang belum dewasa karena berkaitan dengan alat pembayaran berupa cek dan/atau bilyet giro. Jika bank menerima giro bagi orang yang belum dewasa maka cek dan/atau bilyet giro dipermasalahkan, yang akhirnya dapat mengurangi kepercayaan kepada bank, karena transaksi tersebut melibatkan berbagai pihak, yakni penarik, tertarik, pembawa serta *endorsemen*, dan lain-lain yang lebih kompleks.

2) Badan Hukum

Nasabah berupa badan hukum, perlu diperhatikan aspek legalitas badan tersebut, serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan dengan bank. Hal ini terkait dengan aspek hukum perseroan (*corporate law*). Adapun jenis-jenis badan hukum adalah sebagai berikut :

a) Badan Hukum Publik, seperti negara atau pemda

b) Perseroan Terbatas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

c) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PEMDA.

d) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini terdiri dari: Perusahan Persero, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Jawatan.

e) Koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

f) Yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

g) Badan Hukum Milik Negara, diatur dalam PP Nomor 152 Tahun 2000 tentang BUMN Universitas Indonesia.

h) Dana Pensiun, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

**b. Pihak Perbankan**

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sementara itu, Undang-undang Perbankan yang diubah pada Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

**5. Fungsi Bank**

Berikut adalah fungsi-fungsi pokok bank umum[11]:

1) menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman

2) menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi

3) menaintakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi

4) menyediakan jasa pengelolaan dana dan *trust* atau wali amanat kepada individu dan perusahaan

5) menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional

6) memberikan pelayanan, penyimpanan untuk barang-barang berharga.

7) menawarkan jasa-jasa keuangan lain, misalnya kartu kredit, cek perjalanan (*traveller's check*), ATM, transfer dana dan lainnya.

Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang diubah menjadi fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia, yaitu ;

1) Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat,

2) Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pengertian kedua pasal tersebut jika dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Perbankan yang Diubah, adalah bahwa Perbankan nasional kita mempunyai ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan Perbankan pada umumnya. Dengan demikian Perbankan nasional kita mempunyai fungsi dan tujuan dalam ekonomi nasional bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut :

1) Bank berfungsi sebagai "*financial intermediary*" dengan

masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung ke peminjam.

2) Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang pembagian tugas penyelenggaraan negara yakni:

   a) Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah, bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apalagi perseorangan, jadi Perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (*agent of development*),

   b) Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yakni :

      (1) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan golongan orang atau perseorangan saja, melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali,

      (2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan atau perseorangan, melainkan pertumbuhan ekonomi

(3) Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis,

(4) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh Perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan orang atau perseorangan saja.

3) Dalam menjalankan fungsi tersebut, Perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya (Penjelasan Umum Angka 3 Undang-Undang Perbankan) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dengan cara ;

a) Efisien, sehat, wajar dalam persaingan global,

b) Menyalurkan dana masyarakat tersebut lebih ke bidang-bidang yang produktif bukan hanya konsumtif.

4) Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyartan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas (Penjelasan Angka 7 Undang-Undang Perbankan)

Selain bank umum, dikenal juga adanya BPR atau BPRS yang merupakan bank sekunder dan dikenal juga sebagai *community bank* yang memiliki kegiatan usaha yang terbatas.

Kegiatan Usaha BPR Konvensional, meliputi:

1) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2) Memberikan kredit;
3) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Keragaman kegiatan bank baik yang konvensional maupun berdasarkan prinsip bagi hasil diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis atau kebutuhan akan jasa Perbankan lainnya sekaligus menjadi motor penggerak bagi kegiatan perekonomian masyarakat.

**6. Pengaturan dan Pengawasan Bank**

Bank Indonesia memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank. Tujuan pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi Perbankan Indonesia yang sehat secara

masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Kewenangan pengaturan dan pengawasan bank yaitu sebagai berikut:

a) Kewenangan memberikan izin (*right to license*)

Yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin suatu bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.

b) Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*)

Yaitu untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan Perbankan dalam rangka menciptakan Perbankan sehat guna memenuhi jasa Perbankan yang diinginkan masyarakat.

c) Kewenangan untuk mengawasi (*right to control)*

a. Pengawasan bank secara langsung *(on-site supervision)* terdiri dari pemeriksaan secara umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak

b. Pengawasan secara tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksan dan informasi lainnya.

d) Kewenangan untuk mengenakan sanksi *(right to impose sanction)* yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas Perbankan yang sehat.

**7. Sistem Pengawasan Bank**

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu :

a. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kebutuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko.

b. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*), yaitu

berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

## 8. Hubungan Hukum antara Nasabah dengan Bank

Dalam sistem Perbankan, terdapat hubungan hukum antara bank dan nasabah. Kedudukan hukum antara bank dengan nasabah yaitu bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa Perbankan. Fungsi lembaga Perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank dengan nasabah. Pihak yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi saat pihak yang memiliki kelebihan dana menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito. Sementara pihak yang memerlukan dana meminjam dana dari bank untuk keperluan tertentu. Sedangkan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontrak antara debitur dengan kreditur yang dilandasi oleh asas kehati-hatian. Hubungan hukum tersebut, bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa, tetapi juga hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation* yang didasarkan pada prinsip kerahasiaan bank.

a) Nasabah penyimpan, menurut Pasal 1 Angka (17) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

b) Nasabah debitur, menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

**9. Perlindungan Hukum**

Menurut sistem Perbankan Indonesia, perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara yaitu[12]:

a) Perlindungan secara Tidak Langsung (*Implicit Deposit Protection*); yaitu perlindungan yang diperoleh melalui pengawasan dan pembinaan bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan yang dapat mencegah terjadinya kesulitan yang membahayakan operasional bank yang diawasi; Pembinaan dan pengawasan bank tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia.

b) Perlindungan secara Langsung (*Explicit Deposit Protection*) yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan menggantikan dana nasabah yang telah disimpan pada bank yang gagal tersebut[13].

Sejalan dengan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta dilandasi pentingnya sandaran hukum mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan (Asuransi Deposito), maka dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37 B diatur mengenai kewajiban setiap bank untuk menjamin dana masyarakat, yaitu:

a) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
b) Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan.
c) Mekanisme penjaminan dana masyarakat dan kelembagaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

## C. Tinjauan Tentang Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal lain yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Menurut Undang-undang Bank Sentral No. 13 tahun 1968 Pasal 26 ayat 1, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas. Hak tunggal untuk mengeluarkan uang yang dimiliki Bank Indonesia tersebut disebut *hak oktroi*[14]. Jenis-Jenis uang dibagi menjadi dua yaitu:

a) Uang kartal

Uang kartal adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kehidupan sehari-hari. Uang kartal berupa uang logam dan uang kertas. Lembaga yang bertugas dan mengawasi peredaran uang rupiah adalah **Bank Indonesia,** sedangkan perusahaan yang mencetak uang rupiah adalah Perum Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia). Uang dilindungi oleh Undang-Undang di mana pelaku pemalsuan uang diancam oleh hukuman denda dan kurungan penjara. Contoh uang kartal seperti uang logam Rp. 100,- uang kertas Rp. 1.000,- dan lain sebagainya.

b) Uang Giral

Uang giral adalah surat berharga yang dapat diuangkan di bank atau dikantor pos. Contoh uang giral, cek, giro pos, wesel dan surat berharga. Uang giral biasanya digunakan untuk transaksi dengan nilai

uang yang sangat besar. Uang giral adalah suatu tagihan pada bank umum yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan transaksi yang sah dan masyarakt tidak wajib menerima pembayarannya[15]. Uang giral dapat dibilang mudah, aman dan praktis karena dalam melakukan transaksi di mana seseorang tidak perlu menghitung dan membawa banyak uang kontan, jika hilang atau jatuh ke tangan orang jahat dapat segera diblokir dan mudah dalam penggunaannya.

Uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam; biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki tiga macam nilai:

a) Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang.

b) Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya seratus rupiah (Rp. 100,-), atau lima ratus rupiah (Rp. 500,-).

---

[15] Anonime, *Bentuk Dan Macam/Jenis Uang - Kartal, Giral, Kuasi, Fiat, Komoditas Dan*

c) Nilai tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,- hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,- dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso).

**1. Landasan Hukum Bank Indonesia**

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI menjadi Undang-Undang.

**2. Kedudukan Bank Indonesia**

Bank sentral di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia yang independen. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

menguat, dan semakin mempertegas status, tujuan dan tugas yang lebih tepat kepada Bank Indonesia selaku otoritas moneter[16]. Dengan kata lain undang-undang tersebut memberikan status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu bank sentral yang independen dan bebas campur tangan dari pemerintah ataupun pihak lainnya.

Selain itu Bank Indonesia juga mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dengan adanya undang-undang tersebut Bank Indonesia mempunyai kedudukan khusus dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara, juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar pemerintah. Status dan kedudukan tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melakukan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien[17].

Secara fungsional bank sentral harus mampu bertindak sebagai otoritas yang mengeluarkan uang berkoordinasi dengan pemerintah, mengusahakan stabilitas internal dan eksternal. Bank sentral harus mampu bertindak sebagai banker bagi pemerintah dan bank komersial[18].

---

[16] Andi Soemitro, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Kencana Media Group, hlm.67

[17] Wikipedia Bahasa Indonesia, *Bank Indonesia*, http:www.google.com

[18] Andi Soemitra, *Op. Cit.* hlm. 55

### 3. Tugas Bank Indonesia

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan utama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Perumusan tujuan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Bank sentral berfungsi sebagai pengawas sistem moneter, pencipta uang primer terutama uang kertas dan uang logam (uang kartal), dan pemeliharaan cadangan emas dan devisa. Berikut penjelasan dari tugas Bank Indonesia tersebut[19] :

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter ini dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer (*base money*). Untuk

[19] Andi Soemitro, *Op. Cit.* hlm. 56-57

melaksanakan tugas di bidang moneter Bank Indonesia mempunyai alat-alat canggih yang dikenal dengan piranti kebijakan moneter. Berkaitan dengan peranannya dibidang moneter, Bank Indonesia juga menentukan kebijakan nilai tukar, mengelola cadangan devisa dan berperan sebagai *lender of the last resort*. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai *lender of the resort*, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Dalam kaitannya dengan tugas ini, maka Bank Indonesia menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank. Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional dan memperkuat sistem pengawasan dengan mewujudkan perlindungan konsumen sistem pembayaran di Indonesia. Disamping itu, terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia merupakan satu-

mengedarkan uang rupiah. Bank Indonesia mempunyai hak tunggal dalam mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Bank Indonesia harus tetap menjaga uang selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, dalam komposisi pecahan yang sesuai, pada waktu yang tepat dan dalam kondisi yang baik sesuai dengan kebutuhan.

c. Mengatur dan mengawasi bank

Bank Indonesia juga berfungsi mengembangkan sistem Perbankan dan sistem perkreditan yang sehat dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perbankan. Tugas Bank Indonesia adalah mengarahkan bagaimana agar tercipta Perbankan yang sehat serta bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Dalam bidang pengawasan ini, Bank Indonesia melakukan pengawasan baik secara langsung mapun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

Selain tugas-tugas di atas, Bank Indonesia juga berperan dalam mengatur *dual banking system* di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah yang mulai bergulir sejak dikeluarkannya Undang-

10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selanjutnya Bank Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam pengembangan Perbankan syariah melalui pembentukan Biro Perbankan Syariah pada tahun 2001 yang kemudian ditingkatkan menjadi Direktorat Perbankan Syariah pada Tahun 2004.

## D. Tinjauan Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

### 1. Sejarah Pembentukan LPS

Industri Perbankan merupakan komponen penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri Perbankan ini sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Krisis moneter dan Perbankan yang terjadi pada tahun 1998, dengan dilikuidasinya 16 bank mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem Perbankan. Untuk mengatasi krisis tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu memberikan jaminan atas keseluruhan kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan ini merupakan realisasi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang terkandung dalam Pasal 37B, yang berbunyi :

a. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan,

b. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank, dibentuk Lemabaga Penjamin Simpanan.

**2. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan demi menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan kuat, diperlukan adanya suatu sistem Perbankan yang sehat dan tangguh berupa program penjaminan simpanan nasabah bank melalui pembentukan suatu lembaga yang independen yang diberi nama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun fungsi LPS adalah :

a. menjamin simpanan nasabah penyimpan dan,

b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem Perbankan nasional sesuai kewenangannya.

Kedua fungsi tersebut diterapkan pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik bank konvensional maupun bank

Untuk melaksanakan fungsi tersebut LPS memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memungut premi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 13, premi yang dibebankan untuk setiap bank saat ini sebesar 0,1% (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode (semesteran). Pembayaran premi pada awal periode harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai 30 Juni dan 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.[20] Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 6 memberikan wewenang kepada LPS untuk mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.

Penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS hanya berupa simpanan, yaitu giro, deposito, tabungan dan yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam penjelasan Undang-undang LPS dinyatakan bahwa transfer masuk dan keluar serta inkaso tidak termasuk dalam lingkup yang dijamin karena tidak termasuk simpanan. Besarnya maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS berdasarkan Undang-undang memang dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut;

a. Terjadi penarikan dana Perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;

b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun atau;

c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah seluruh bank.

Dalam rangka program penjaminan, Undang-undang LPS memuat ketentuan persyaratan pembayaran klaim. Klaim tidak dapat dibayar apabila :

a. simpanan tidak tercatat di bank;

b. nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan

c. nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.

Penjelasan poin b di atas, dalam peraturan LPS disebutkan bahwa yang dimaksud tidak wajar adalah apabila nasabah mendapatkan tingkat suku bunga simpanan di atas suku bunga penjaminan. Diperlukan suku bunga penjaminan atau suku bunga wajar bagi penjamin agar layak klaim tidak lain untuk memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil serta terbuka (transparan) kepada nasabah simpanan. Krisis Perbankan nasional 1998 dan juga 2008, telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa ini.

APBN yang pada gilirannya menjadi beban masyarakat melalui pembayaran pajak.

Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem Perbankan, LPS bekerjasama dengan Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.

### 3. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Dalam menjalankan fungsinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai tugas yaitu:

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
b. Melaksanakan penjaminan simpanan;
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem Perbankan;
d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik;
e. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

## E. Tinjauan Tentang Likuidasi Bank

### 1. Pengertian

Likuidasi[21] adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan perlunasan utang serta penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemilik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Likuidasi[22] adalah proses dan membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero). Likuidasi sebagai suatu proses pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemegang saham[23].

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 37 dan Pasal 37A maupun penjelasannya tidak memberikan perumusan istilah, definisi, karakter (ciri-ciri), dan struktur hukum "likuidasi". Apabila diteliti, maka pengertian likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank akan tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*outbinding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*vereffening)* seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank

---

[21] Kamus Perbankan Indonesia, hlm. 77

[22] Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 523

tersebut atau dari bank yang dilikuidasi sesuai peraturan perundang-undangan dan terakhir dilakukan penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh bank yang dilikuidasi tersebut. Likuidasi ini mencakup pembubaran dan pemberesan. Pada pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, dinyatakan bahwa likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Pasal 56) tidak mempergunakan istilah likuidasi, tetapi menggunakan dua istilah yang satu sama lain berkaitan, yaitu pembubaran dan pemberesan.

Menurut booklet Perbankan Indonesia 2010, Likuidasi Bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Menurut penulis, Undang-Undang Perbankan memaknai likuidasi dalam pengertian luas, yaitu: proses, diawali dengan pembubaran dan diikuti dengan pemberesan. Jadi, istilah likuidasi disini mencakup lembaga pembubaran dan pemberesan dalam pengertian menyelesaian seluruh kewajiban termasuk dan tidak

Tata cara likuidasi bank yang dicabut izin usahanya sebelum terbentuknya LPS, mengacu pada PP Nomor 25 Tahun 1999 tentang Tatacara Pencabutan izin usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank Umum, dimana pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi dan Bank Indonesia melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi tersebut.

Dengan berlakunya Undang-undang LPS, maka PP Nomor 25 Tahun 1999 dinyataan tidak berlaku bagi bank-bank yang dicabut izin usahanya setelah berlakunya UU LPS. Selanjutnya pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya setelah Oktober 2005 dilakukan oleh LPS.

Dalam hal melakukan penyelesaian bank yang dinyatakan gagal oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP cq Bank Indonesia), LPS diberikan kewenangan sbb: (1) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan kewajiban dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS; (2) Menguasai dan mengelola asset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan; (3) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank dan; (4) Menjual dan/atau mengalihkan asset bank

Bank gagal yang akan ditangani oleh LPS adalah bank gagal yang sistemik dan tidak sistemik. Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (*rush*) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara, yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut.[24] Dalam menangani bank gagal sistemik dan tidak sistemik akan dilihat dari besarnya biaya yang diperlukan antara pilihan diselamatkan atau dilikuidasi. Dalam hal yang terakhir, bank diusulkan dicabut izin usahanya ke Bank Indonesia kemudian dilikuidasi dan LPS membayar klaim atas simpanan masyarakat yang memenuhi persyaratan penjaminan.

Sesuai Pasal 8 Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. Dalam pengertian ini termasuk bank asing namun tidak termasuk Badan Kredit Desa/ Badan Kredit Desa tidak termasuk dalam pengertian bank. Adapun menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia saat ini dikenal dua jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat

(BPR). Bank umum sebagaimana ditulis diawal adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan uasaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Setiap bank menerima simpanan dana masyarakat. Adapun Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Peran LPS yang dijalankan secara baik akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan Perbankan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Perbankan. Namun demikian, fungsi pengawasan yang handal, manajemen bank yang *prudent* (hati-hati) dan professional serta Pemegang Saham yang selalu mematuhi ketentuan yang berlaku menjadi bagian penting dalam mewujudkan industri Perbankan yang tumbuh berkembang secara sehat sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi nasional sekaligus perlindungan dan kepastian hukum serta kemudahan dalam pengajuan klaim serta kemudahan pembayaran kembali bagi penyimpan dana menjadi faktor yang harus dijaga oleh LPS.